



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. TB. Abdul Halim No. 03 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN PENDIRIAN
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/006/TAP.NF-DPMPTSP/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama Badan Hukum : **Yayasan PKBM SIROJU THULAAB**
Alamat Badan Hukum : Kp.Cipariuk, RT/RW.014/005, Desa Sirnagalih,
Kec.Mandalawangi, Kab. Pandeglang
Nama Satuan Pendidikan : PKBM SIROJU THULAAB
Jenis Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat Satuan Pendidikan : Kp.Cipariuk, RT/RW.014/005, Desa Sirnagalih,
Kec.Mandalawangi, Kab. Pandeglang
Nomor NIB : 0605250116756
Nomor Rekomendasi : 421.10/43-Dikpora/2025
Nama KBLI : Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan
NonFormal
Nomor KBLI : 85495
Nama Penanggungjawab : IIP PAHRU RIJAL, S.Ag
Nomor Telpon / Hp : 0895 3282 95484

Berdasarkan hasil verifikasi, Satuan Pendidikan tersebut diatas telah memenuhi standar klasifikasi dan persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka PKBM SIROJU THULAAB ini layak diberikan **IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 20 Mei 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



H. AHMAD MURSIDI, SKM., MKM

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - iOTENTIK BPPT. [iOTENTIK](#)



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/035/Izin.Ops-SP-DPMPTSP/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/075-Dikpora/2025, Tanggal 30 Mei 2025, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga PKBM Siroju Thulaab untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Syahrudin, SH Nomor 25.- Tanggal 26 Juli 2021 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Siroju Thulaab;

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Siroju Thulaab
Nama Sekolah : PKBM Siroju Thulaab
Jenis Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal
Nama Pengelola : IIP PAHRU RIJAL, S.Ag
Alamat Sekolah : Kp. Cipariuk, RT/RW. 014/005, Desa Sirnagalih, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 07 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



H. AHMAD MURSIDI, SKM., MKM

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - JOTENTIK BPPT. JOTENTIK